



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1971  
TENTANG  
PERUBAHAN DAN ATAU PENAMBAHAN KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET  
NOMOR 75/U/KEP/11/1966**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih menjempurnakan dan melantjarkan-tugas-tugas Departemen dalam mensukseskan pelaksanaan REPELITA, dipandang perlu untuk membentuk Inspektorat Djenderal di Departemen-Departemen jang belum mempunyai Inspektorat Djenderal sebagai suatu alat pengawasan jang efektif ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut a perlu merubah dan atau menambah Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/11/1966.
- Mengingat : 1. Pasal 4ajat (1) Undang-undang Dasar 1945.  
2. Keputusan Presiden Nomor 170 tahun 1966.  
3. Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1968.  
4. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/11/1966.

Menetapkan :

**MEMUTUSKAN :**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN DAN ATAU PENAMBAHAN KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET NOMOR 75/U/KEP/11/1966.**

**Pasal 1**

Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/11/1966 dirobah dan atau ditambah dengan pembentukan Inspektorat Djenderal pada Departemen-Departemen tersebut dibawah ini :

(1) Departemen ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (1). Departemen Kesehatan.
- (2). Departemen Agama
- (3). Departemen Sosial.
- (4). Departemen Tenaga Kerdja.

Pasal 2

Kelengkapan struktur organisasi dan perintjian tugas dari masing-masing Inspektorat Djenderal ditetapkan lebih landjut oleh Menteri jang bersangkutan.

Pasal 3

pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri jang bersangkutan setjara tertib dan dalam waktu jang setjepat-tjepatnja.

Pasal 4

Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 2 Djanuari 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t. t. d.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI